SURAT KEPUTUSAN

Nomor :Skep/026/IV/2018/UBHARA

Tentang

KODE ETIK MAHASISWA

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS BHYANGKARA SURABAYA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya;
2. bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam rangka pencapaian visi,misi,dantujuan Universitas Bhayangkara Surabaya;
3. bahwa kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang sangat dinamis, dan begitu pula dengan perubahan dan perkembangan eksternal yang terjadi di luar lingkungan kampus, diperlukan pedoman tatanan perilaku bagi mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya ;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya.
 |
| MengingatMemperhatikan: | : | 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Rektor Universitas Bhyangkara Surabaya Nomor: 41/VIII/2017/Ubhara tanggal 11 Agustus 2017, tentang Pedoman Kemahasiswaan Universitas Bhayangkara Surabaya;

Hasil sosialisasi dan rapat koordinasi tim penyusun kode etik mahasiswa dengan pimpinan dan pengurus BEM tanggal 19 April 2018 |
| MEMUTUSKAN |
| Menetapkan | : | 1. Menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum nomor 1 diberlakukan dan dipatuhi seluruh mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan / kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

 |

Tembusan :

1. Pembina Yayasan Brata Bhakti Daerah Jawa Timur
2. Ketua Pengurus Yayasan Brata Bhakti Daerah Jawa Timur

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya

Nomor :Skep/026/IV/2018/UBHARA

Tanggal : 24 April 2018

Tentang : Kode Etik Mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya

**Pembukaan**

 Universitas Bhayangkara Surabaya selaku penyelenggara pendidikan tinggi wajib menciptakan suasana kehidupan kampus yang kondusif guna terselenggaranya kegiatan belajar mengajar secara terarah sesuai dengan sasaran dan tujuan pendidikan. Untuk dapat mencapai sasaran dan tujuan tersebut perlu adanya kesadaran dan tanggung jawab mahasiswa selaku peserta didik untuk memelihara ketertiban dan disiplin pendidikan.

 Ketertiban dan disiplin mahasiswa dilakukan dengan menjalankan peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Bhayangkara Surabaya. Peraturan dan tata tertib mengatur hak dan kewajiban serta sanksi bagi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pendidikan akademik maupun non akademik.

 Pelanggaran aturan dan tata tertib merupakan bagian dari pelanggaran etika.Untuk memberikan kepastian hukum tentang dan jenis-jenis pelanggaran kode etik oleh mahasiswa beserta sanksinya, maka diatur sebagaimana mestinya.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik Mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabayadan selanjutnya disingkat dengan Kode Etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
2. Universitas adalah Universitas Bhayangkara Surabaya , disingkat UBHARA, sebuah institusi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Fakultas adalahsemua fakultas yang ada di lingkungan UBHARA, sebagai unsur pelaksana akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat.
4. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian yang sesuai dan berterima.
5. Dosen adalahtenaga pendidik pada Universitas yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu programstudi Universitas, termasuk di dalamnya mahasiswa tugas belajar dan mahasiswa asing.
7. Ujian adalahbentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan ujian skripsi.
8. Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di Universitas.
9. Perkuliahan adalah proses pembelajaran yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajarmengajar di Perguruan Tinggi serta evaluasi atas proses-proses itu berserta produk dan unsur yang terlibat.
10. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas yang dilandasi dengan akhlak yang mulia.
11. Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.
12. Organisasi Kemahasiswaan adalah wadah pembinaan dan pengembangan bakat, minat, kepribadian, jati diri, serta kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan dalam kerangka referensi pencapaian Visi dan Misi Universitas Bhayangkara Surabaya.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

1. Kode Etik disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya dalam berperilaku yang baik untuk melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas Bhayangkara Surabaya dan di tengah masyarakat pada umumnya.
2. Tujuan yang ingin dicapai melalui peyusunan dan pelaksanaan Kode Etik adalah :
3. Sebagai komitmen bersama mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Bhayangkara Surabaya;
4. Terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur;
5. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif; sertamembentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
6. Memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan aktivitas kemahasiswaan terhadap pelanggaran peraturan dan norma-norma lainnya dilingkungan Universitas Bhayangkara Surabaya.

**BAB III**

**MANFAAT**

Pasal 3

Manfaat dari Kode Etik adalah:

1. Terciptanya iklim akademik dan non akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Bhayangkara Surabaya;
2. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta stakeholder Universitas Bhayangkara Surabaya termasuk keluarga dari mahasiswa Universitas Bhayangkara;
3. Tersedianya sumberdayamanusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.
4. Sebagai pedoman dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik dan non akademik.

**BAB IV**

**HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

Pasal 4

1. Setiap Mahasiswa wajib :
2. Menjunjung tinggi almamater.
3. Saling menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, dan karyawan.
4. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku, baik di ting­kat Rektorat maupun Fakultas.
5. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasya­rakat di dalam dan/atau di luar kampus.
6. Memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
7. Mengikuti perkuliahan minimal 75% dari jumlah tutorial.
8. Menciptakan suasana perkuliahan yang kondusif.
9. Meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan yang mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga dan atau individu mahasiswa.
10. Mencari informasi secara aktif tentang aktivitas akademik dan kegiatan-kegiatan kampus, baik secara lisan dan atau tulisan.
11. Berpakaian sopan (tidak diperkenankan memakai kaos oblong dan sandal), bersih dan rapi terutama pada saat kuliah, ujian, dan ketikaberurusan dengan Dekanat, Pimpinan di lingkungan kampus dan Rektorat Ubhara Surabaya.
12. Hak Mahasiswa
13. Hak Akademik :
14. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pengarahan dari pimpinan dan dosen terkait dengan bakat, minat, po­tensi, dan kemampuan dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai kaidah keilmuan, etika, susila, tata tertib, dan ketentuan lain yang berlaku;
15. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggungjawab guna mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Ubhara Surabaya;
16. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan dengan baik.
17. Memanfaatkan sarana dan prasarana Ubhara Surabaya da­lam rangka kelancaran proses belajar mengajar, ke­giatan akademik, dan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. Memperoleh penghargaan dari Ubhara Surabayaatas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
19. Menyampaikan aspirasi dan pendapat berupa usul, saran, kritik baik lisan dan/atau tulisan secara etis dan bertanggungjawab serta prosedural.
20. Mengambil hak cuti maksimal 2 (dua) semester dengan tidak ber­turut-turut.
21. Memperoleh penilaian secara objektif, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
22. Mengikuti kegiatan-kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang ada di lingkungan kampus.
23. Memperoleh informasi akademik dan kemahasiswaan dengan cepat dan transparan, baik secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak dan atau elektronik.
24. Hak Penggunaan Barang Inventaris
25. Setiap Organisasi Kemahasiswaan UbharaSurabaya dapat mengajukan permohonan pemin­jaman barang inventaris milik Ubhara Surabaya.
26. Kegiatan yang dilakukan dalam peng­gunaan inventaris milik Ubhara Surabaya mempunyai hubungan dengan program organisasi yang menunjang pengembangan nalar, kepemimpinan, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa
27. Organisasi Kemahasiswaan Ubhara Surabaya wajib mengajukan surat permohonan atau  proposal kegiatan yang disahkan oleh pejabat yang terkait atau pembina organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan.
28. Permohonan penggunaan inventaris akan di­penuhi selama dimungkinkan dan belum diper­gunakan oleh organisasi lain.
29. Segala pembiayaandan kerugian yang timbul akibat penggunaan inventaris Ubhara tersebut ditanggung oleh peminjam dan atau organisasi kemahasiswaan yang bersangkutan.

c.    Hak Penggunaan Kantor Organisasi Kemahasiswaan

1. Setiap Organisasi Kemahasiswaan intra Ubhara Surabayadapat menggunakan kantor atau sekretariat organisasikemahasiswaan.
2. Kantor dibuka setiap hari mulai pukul 08.00 - 21.00 WIB
3. Penggunaan kantor atau sekretariat di luar ketentuan di atas (ayat 2) harus mendapat persetujuan tertulis dari Wakil Rektor III.
4. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian kantor.
5. Memeliharabarang-barang inventaris dan ikut ber­tanggungjawab akan keutuhannya.
6. Kantor tidak boleh untuk tempat me­nginap, mencuci, memelihara hewan peliharaan dan menjemur pakaian.
7. Kantor tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan program organisasi.

**BAB V**

**STANDAR PERILAKU**

Pasal 5

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
2. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Bhayangkara Surabaya.;
5. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas Bhayangkara Surabaya serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
6. Menjaga integritas pribadi sebagai warga Universitas Bhayangkara Surabaya;
7. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas dan Universitas Bhayangkara Surabaya;
8. Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat dan terbuka);
9. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
10. Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan;
11. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
12. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
13. Menghargai pendapat orang lain;
14. Bertanggungjawab dalam perbuatannya; dan
15. Menghindari perbuatanyang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 6

Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium adalah:

1. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
2. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan;
3. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan handphone atau alat elekronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain;
4. Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut;
5. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
6. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
7. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
8. Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
9. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan
10. Tidak mengotori ruangan dan inventaris Universitas seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

Pasal 7

Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian skripsi, tesis, disertasi adalah sebagai berikut:

* 1. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
	2. Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain;
	3. Berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun;
	4. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat); dan
	5. Tidak menjanjikanatau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, skripsi/tesis.

Pasal 8

Etika dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut:

* 1. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas/ Fakultas;
	2. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
	3. Tidak menggangu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
	4. Tidak mencoret inventaris Universitas seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
	5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan
	6. Percaya padakemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

Pasal 9

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

* 1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
	2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitasbaik secara langsung maupun melalui media sosial;
	3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
	4. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
	5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
	6. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
	7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
	8. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
	9. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
	10. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
	11. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
	12. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
	13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;dan
	14. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 10

Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa:

* 1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
	2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas Bhayangkara Surabaya;
	3. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
	4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
	5. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
	6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
	7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
	8. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
	9. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
	10. Bersama-sama menjaga nama baik Universitas dan Fakultas dengan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Universitas dan Fakultas;
	11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
	12. Tidak menggangu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
	13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 11

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga kependidikan:

* 1. Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
	2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
	3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikanuntuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
	4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan; dan
	5. Tidak mengajakatau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 12

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat:

* 1. Melakukan perbuatan yang menjunjung tinggi citra baik Universitas di tengah masyarakat;
	2. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
	3. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
	4. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji;
	5. Memberikan contoh prilaku yang baik di tengah masyarakat; dan
	6. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pasal 13

Etika dalam bidang keolahragaan:

* 1. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;
	2. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
	3. Mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
	4. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji
	5. Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
	6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;
	7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
	8. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain; dan
	9. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

Pasal 14

Etika dalam kegiatan seni:

* 1. Menghargai ilmu pegetahuan, teknologi, sastra dan seni;
	2. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
	3. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
	4. Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lan;
	5. Mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
	6. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama;
	7. Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
	8. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat;
	9. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan kesenian;
	10. Bertanggugjawab terhadap karya seni yang dihasilkan;
	11. Menghormati hasil karya orang lain;dan
	12. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

Pasal 15

Etika dalam Kegiatan Keagamaan:

* 1. Menghormati agama orang lain;
	2. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
	3. Mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
	4. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut;
	5. Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas dalam kegiatan-kegiatan keagamaan;
	6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
	7. Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;
	8. Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut;
	9. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut;dan
	10. Mematuhi aturan-aturan Universitas dalam kegiatan keagamaan.

Pasal 16

Etika dalam kegiatan minat dan penalaran:

* 1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
	2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
	3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
	4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
	5. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
	6. Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
	7. Mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
	8. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
	9. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran;dan
	10. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 17

Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian:

* 1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
	2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
	3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
	4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
	5. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
	6. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
	7. Bertanggungjawab terhadap semua Peraturan dan tindakan;
	8. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan caracara yang baik;
	9. Menjaga nama baik dan citra Universitas serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Universitas;
	10. Mengindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;dan
	11. Taat terhadaphukum, peraturan di lingkungan Universitas dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.
	12. Tidak menyalahgunakan nama Universitas untuk kepentingan pribadi maupun organisasi ekstra kampus.

Pasal 18

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran:

* 1. Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis;
	2. Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang;
	3. Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan Universitas maupun di luar lingkungan Universitas;
	4. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan Universitas;
	5. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan;
	6. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
	7. Menjaga nama baik dan citra Universitas;
	8. Menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran;
	9. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat;
	10. Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran;dan
	11. Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

**BAB VI**

**PENEGAKAN KODE ETIK**

Pasal 19

* 1. Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran;
	2. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa Baru, Program Pengenalan Kampus Mahasiswa Baru, melalui Website UBHARA, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif;dan
	3. Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pimpinan fakultas.

Pasal 20

* 1. Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik;
	2. Pimpinan Universitas dan Fakultas berkewajiban melindungi identitas pelapor pada ayat (1);dan
	3. Setiap anggota civitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di lingkungan Universitas.

**BAB VII**

**SANKSI**

Pasal 21

* 1. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik mahasiswa yang berkaitan dengan akademik dan non akademik akan mendapatkan sanksi dari Dewan Etik;
	2. Rektor dapatmempertimbangkan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui fakta pelanggaran Kode Etik.
	3. Sanksi bagi pelanggar Kode Etik dapat berupa: teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu; dan dikeluarkan dari Universitas.
	4. Setiap pelanggarKode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat empat belas hari setelah keputusan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.
	5. Pelanggar Kode Etik mendapat keputusan tertulis dari Dewan Etik.
	6. Pembentukan Dewan Etik akan ditetapkan oleh Rektor.

**BAB VIII**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 22

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuklebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnyamerupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Universitas Bhayangkara Surabaya.

Pasal 23

Kode EtikMahasiswa ini diharapkan dapat menunjang terbentuknya iklim akademik dan non akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya.

Pasal 24

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam prilaku mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya, maka Kode Etik Mahasiswa dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa Universitas Bhayangkara Surabaya yang beretika dan berakhlak terpuji.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan ini mulaiberlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

